



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di Kabupaten Bungo, maka dipandang perlu untuk dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dalam pemanfaatan ruang dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum;
- b. bahwa untuk kelancaran, kemudahan dan tindak lanjut dalam pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka diperlukan petunjuk teknis dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat.....2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembagian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

9. Peraturan.....3

9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
10. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Bupati adalah Bupati Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah instansi bertanggung jawab dibidang Komunikasi dan Informatika.
5. Kepala OPD adalah Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Telekomunikasi..... 4

6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
9. Menara Bersama adalah menara yang ditempatkan di atas tanah atau di atas bangunan gedung yang secara bersama-sama digunakan oleh lebih dari 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi.
10. Menara minimacro/monopole adalah jenis menara yang hanya terdiri dari satu batang atau satu tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah atau gedung;
11. Penyelenggara Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
12. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengendalian dan pengawasan.
15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Perundang-undangan dibidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Surat Ketetapan5

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang tertuang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
21. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
22. Kadaluarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Setiap Penyelenggara menara telekomunikasi yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dalam pendirian menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah, wajib mendaftarkan objek objek retribusi menggunakan SPdORD atau sarana lain yang dipersamakan.
- (2) SPdORD atau sarana lain yang dipersamakan harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap dan wajib ditandatangani oleh Wajib retribusi atau Penanggung Retribusi atau Kuasanya serta menyampaikan ke OPD yang bertanggungjawab dibidang Retribusi Menara Telekomunikasi.
- (3) Wajib Retribusi yang sudah melaporkan Objek Retribusinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWRD dan/atau NPORD.
- (4) Format SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan Tarif Tunggal.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 1.329.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) per menara per tahun.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Tata cara perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa STRD, SKRDLB dan SKRDKBT.
- (4) Format SKRD, STRD, SKRDLB dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, IV, V dan VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 6.....7

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB V TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 7

- (1) Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkan SKRD.
- (2) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua Perseratus) per bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan.....8

- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB VIII ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi terhutang dalam hal wajib retribusi mengalami kesulitan likuidasi atau mengalami atau keadaan diluar kekuasaannya sehingga wajib retribusi tidak akan mampu memenuhi kewajiban retribusi pada waktunya.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat diterima 9 (Sembilan) hari sebelum saat jatuh tempo pembayaran retribusi terutang berakhir.
- (3) Wajib retribusi dapat melampirkan bukti-bukti yang menguatkan alasan penundaan / angsuran.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB X
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Hak untuk melaukan penagihan piutang Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapus sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterima Surat Teguran tersebut.
- (6) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 13

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo

pada tanggal 26-10-2018
BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Bungo

pada tanggal 26-10-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH :	
TGL :	TGL :
KASUBBAG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI & INFORMATIKA	KABAG. KOMINFOSANDI
 ROSLANI, S. Koni NIP. 19750210 200901 2 006	

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN :	
KASUBBAG PUU	KABAG. HUKUM
TGL	TGL
 HAMBALI, SH NIP. 19760416 200212 1 005	 ALEK PURWENDI, SH, MH NIP. 19730726 200003 1 003



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

Cara Perhitungan Tarif Retribusi Menara.

Jumlah Menara : 162 Menara
 Kunjungan : 3 menara / hari
 Jumlah kunjungan : 2x setahun Kapasitas

Komponen Biaya :

- Biaya Perjalanan Dinas
 - Uang harian Perjalanan Dinas @ Rp 690.000,- / tim /hari sudah termasuk makan/minum)
- Biaya Transportasi
 - Biaya Transportasi @Rp 1.200.000,- /tim /hari
- Biaya Belanja Habis Pakai
 - ATK @Rp 9.765.300,- /thn

DESKRIPSI	BIAYA	SATUAN	BANYAK	Volume	Total (Rp)
Uang Harian	690.000	Tim/hari	1 tim	108	74.520.000
Transportasi	1.200.000	Tim /hari	1 Tim	108	129.600.000
ATK	9.765.300	tahun/tim	1 tahun	1	9.765.300
Total Biaya /thn					213.885.300

Rata-rata tarif Retribusi Rp 1.320.280,- dan dibulatkan menjadi Rp 1.321.000,- /menara/tahun



BUPATI BUNGO,

[Signature]

H. MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH :	
TGL :	TGL :
KASUBBAG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI & INFORMASI	KABAG. KOMINFOSANDI
<i>[Signature]</i> ROSLANI, S.Kom NIP. 19790210 200901 2 008	

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN :	
KASUBBAG PUU	KABAG. HUKUM
TGL	TGL
<i>[Signature]</i> HAMBALI, SH NIP. 19760416 200212 1 005	<i>[Signature]</i> ALEK PURWENDI, SH.MH NIP. 19730726 200003 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

KOP OPD		SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMINIKASI Masa retribusi : Tahun :		NOMOR URUT
Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : NPWRD : Site ID : Site Name : Tinggi Menara : m Titik Koordinat : S..... E Lokasi :				
No	KODE	URAIAN	JUMLAH	
		Jumlah Ketetapan Pokok	Rp.	
		Jumlah Denda	Rp.	
		Jumlah Keseluruhan	Rp.	
Dengan huruf : Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank xxxxxx Cabang xxxxxxxx No. Rekening xxxxxxxxxx, dengan menggunakan SKRD ini. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 60 hari sejak SKRD ini diterbitkan atau tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan				
Diterima Tanggal :		Bungo,20....		
Yang Menerima,		Kepala OPD		
DITELITI SESUAI KETENTUAN : (.....) (.....) TGL NIP.				

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN :	
KASUBAG PUL.....	KABAG. HUKUM.....
TGL 	TGL 
<u>HAMBALI, SH</u> NIP. 19760618-200212-1-005	<u>ALEK PURWENDI, SH, MH</u> NIP. 19730618-200002-1-005

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH :	
TGL :	TGL :
KASUBAG INFRASTRUKTUR TEKNIK DAN S. INFORMASI	KABAG. KOMINFOSANDI
 ROSLANI, S. Kom NIP. 19790210 200901 2 006	

WABUPBUNGO
H. APRI, S.Pd

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

KOP OPD	STRD SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMINIKASI Masa retribusi : Tahun :	NOMOR URUT				
Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : NPWRD : Site ID : Site Name : Tinggi Menara : m Titik Koordinat : S..... E Lokasi : Tanggal Jatuh Tempo :						
I. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 Kabupaten Bungo telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang dibayar Rp.,- 2. Sanksi administrasi (Denda 2 %) Rp.,- 3. Jumlah yang harus dibayar (1 +2) Rp.,-						
Dengan huruf						
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau kas Daerah dengan Menggunakan STRD ini. 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang bayar, dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo STRD ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan Bungo,20.... KEPALA OPD NIP.						
<table><tr><td colspan="2">TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN :</td></tr><tr><td>KASUBBAG PUU TGL HAMBALI, SH NIP. 19760415 200212 1 005</td><td>KABAG HUKUM TGL ALEK PURWENDI, SH.MH NIP. 19730726 200003 1 003</td></tr></table>			TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN :		KASUBBAG PUU TGL HAMBALI, SH NIP. 19760415 200212 1 005	KABAG HUKUM TGL ALEK PURWENDI, SH.MH NIP. 19730726 200003 1 003
TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN :						
KASUBBAG PUU TGL HAMBALI, SH NIP. 19760415 200212 1 005	KABAG HUKUM TGL ALEK PURWENDI, SH.MH NIP. 19730726 200003 1 003					

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH :	
TGL : KASUBBAG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI & INFORMATIKA ROSI, NINI, S. Kom NIP. 19750310 200901 2 005	TGL : KABAG. KOMINFO SARANA

BUPATI BUNGO,
H. APRI, S.Pd

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. H. RIDWAN, S. ST

PETUNJUK TEKNIK PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

KOP OPD	SKRDLB SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMINIKASI	NOMOR URUT																				
	Masa retribusi : Tahun :																					
Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : NPWRD :																						
I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Nama Retribusi : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut : <table border="0"> <tr> <td>1. Dasar Pengenaan</td> <td>Rp.,-</td> </tr> <tr> <td>2. Retribusi yang Terutang</td> <td>Rp.,-</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Retribusi</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Setoran yang dilakukan</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td> b. Lain-lain</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td> c. Dikurangi Konpensasi ke Tahun yang akan datang/hutang retribusi</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td> d. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a+b-c)</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pokok Retribusi (3d-2)</td> <td>Rp.,-</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administrasi Bunga (Pasal 17(2))</td> <td>Rp.,-</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah Lebih Bayar Yang Seharusnya Tidak Terhutang (4-5)</td> <td>Rp.,-</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.,-	2. Retribusi yang Terutang	Rp.,-	3. Kredit Retribusi		a. Setoran yang dilakukan	Rp.	b. Lain-lain	Rp.	c. Dikurangi Konpensasi ke Tahun yang akan datang/hutang retribusi	Rp.	d. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a+b-c)	Rp.	4. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pokok Retribusi (3d-2)	Rp.,-	5. Sanksi Administrasi Bunga (Pasal 17(2))	Rp.,-	6. Jumlah Lebih Bayar Yang Seharusnya Tidak Terhutang (4-5)	Rp.,-
1. Dasar Pengenaan	Rp.,-																					
2. Retribusi yang Terutang	Rp.,-																					
3. Kredit Retribusi																						
a. Setoran yang dilakukan	Rp.																					
b. Lain-lain	Rp.																					
c. Dikurangi Konpensasi ke Tahun yang akan datang/hutang retribusi	Rp.																					
d. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a+b-c)	Rp.																					
4. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pokok Retribusi (3d-2)	Rp.,-																					
5. Sanksi Administrasi Bunga (Pasal 17(2))	Rp.,-																					
6. Jumlah Lebih Bayar Yang Seharusnya Tidak Terhutang (4-5)	Rp.,-																					
Diterima tanggal: Yang menerima, (.....) Nama Terang	Bungo, 2018 KEPALA OPD NIP.																					

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH :	
TGL :	TGL :
KASUBAG. HUMAS DAN KEMAS (KORPRIKOR) KEMAS	KABAG. KOMINFO SANDI
 ROSLAINI S. Korm NIP. 19750210 200501 2 005	

WARUP BUNGO
H. APRI, S.Pd

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. H. RIDWAN, IS. MM

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
(SKRDKBT) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

KOP OPD	SKRDKBT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMINIKASI Masa retribusi : Tahun :	NOMOR URUT
---------	---	---------------

Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
NPWRD	:	
Site ID	:	
Site Name	:	
Tinggi Menara	:	m
Titik Koordinat	: S :	E :
Lokasi	:	

No	KODE	URAIAN	JUMLAH
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Denda	Rp.,-
		Jumlah Keseluruhan	Rp.,-

Dengan huruf : Rupiah

Perhatian :

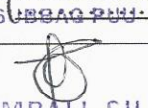
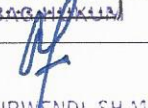
3. Harap penyetoran dilakukan ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank xxxxxx Cabang xxxxxx No. Rekening xxxxxxxxx, dengan menggunakan SKRD ini.

4. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 60 hari sejak SKRD ini diterbitkan atau tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan

Diterima Tanggal : Bungo,20.....

Yang Menerima,

Kepala OPD

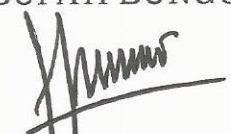
TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN :	
KAS (BAG. PUNJ).....	KAS (BAG. HUKUM).....
TGL : 	TGL : 
HAMBALI, SH NIP. 19760416 200212 1 005	ALEK PURWENDI, SH, MH NIP. 19730726 200212 1 005

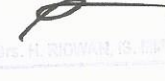
.....
NIP.....

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH :	
TGL : 	TGL : 
KASUBBAG INFORMATIKA SANDI	KABAG. KOMINFO SANDI
ROSLAINI, S.Kom NIP. 19770210 200901 2 006	

WABUP BUNGO

H. APRI, S.Pd

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

SEKDA KAB. BUNGO

Drs. H. RIDWAN, S.S. BP

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

KOP OPD

Kepada :
Yth.

di
Tempat

SURAT TEGURAN
Nomor : 555/ /Kominfosandi/2018

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan retribusi sebagaimana berikut :

Jenis retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi				Rp.
				Rp.....
Jumlah				Rp.....
Dengan huruf				

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal surat teguran ini.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar segera melaporkan kepada kami (Nama OPD) Kabupaten Bungo.

Muara Bungo,20.....
KEPALA OPD

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN :

KASUBSAG PUU	KABAG. HUKUM
TGL : HAMBALI, SH NIP. 19760416 200212 1 005	TGL : ALEK PURWENDI, SH, MH NIP. 19730225 200003 1 003

.....
NIP.

WASUR BUNGO

H. APRI, S.Pd

BUPATI BUNGO,

SEKDA KAB. BUNGO

Drs. H. RIDWAN, IS, MM

H. MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH :

TGL :	TGL :
KASUBBAG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI & INF. DASAR	KABAG. KOMINFO SANDI
ROSLA/INTI, S. Kom NIP. 19790210 200901 2 006	